

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Jl. Raya. Wringinanom No.211, Telp. (031) 8972400
Wringinanom - Gresik



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ \\\ /HK/437.12/2024
TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ III /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Wringinanom Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Wringinanom Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Tahun 2025.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang. Penelitian dan Pengembangan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral;

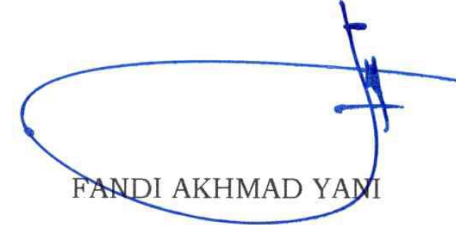


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Staf Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YAMI



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada Bappeda Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.



CAMAT WRINGINANOM

ARDITRA RISDIANSAH, ST

Penata Tk.I

NIP. 198204182010011011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	3
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	5
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	 9
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan	9
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	9
3.3. Program dan Kegiatan	10
 BAB IV : PENUTUP	 12

- LAMPIRAN** : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
- II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
- IV. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Tahun Anggaran 2025
- V. Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik Nomor 011 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada penjaringan aspirasi, yaitu keluaran dari sinkronisasi hasil usulan dari bawah ke atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan usulan dari atas ke bawah (*top-down*) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik serta Kelompok Pemerhati dan Stakeholders terkait.

Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024

14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 81 Tahun 2023 Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 30 Mei 2024 DPPA Pergeseran ke II Tanggal 31 Mei 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai bahan / masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wringinanom
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

- LAMPIRAN :
- I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
 - II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
 - III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
 - IV. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Tahun Anggaran 2025
 - V. Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik Nomor 020 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan Kecamatan Wringinanom dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Evaluasi Kinerja (*performance appraisal*) merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya

- Kinerja Keuangan

Dari DPA Kecamatan Wringinanom Tahun 2023, pagu anggaran belanja :

Rp. 3.438.029.213,00,- Realisasi sebesar 3.303.445.080,21,- capaian kinerja keuangan sebesar 96,09 %.

- Kinerja kegiatan

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, target indikator sasaran mencapai 90% hingga 100%.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wringinanom sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Kecamatan Wringinanom mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Wringinanom Tahun 2025 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Wringinanom, tahun 2023 sudah dilakukan survey IKM, hasilnya mendapat skor 94 atau dalam kategori BAIK.

Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Wringinanom. Kinerja pelayanan didukung oleh system yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah diluar kendali, misal Pemadaman listrik dan komputer KK/KTP rusak.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Wringinanom adalah :

- (1) Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil.
- (2) Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.

- 2) Peningkatan Saran dan Prasarana
Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - (1) Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan.
 - (2) Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
 - (3) Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
 - (4) Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (email, Telephon)
- 3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan
 - (1) Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Wringinanom
 - (2) Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan.
 - (3) Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan.
 - (4) Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 6 (Enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Wringinanom Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran II.

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Tahun 2025 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada Lampiran III.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kajian kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Sedangkan SKPD Kecamatan Wringinanom dalam proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Sedangkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala terpilih, telah diimplementasikan dan ditetapkan dalam Renja OPD Kecamatan Wringinanom dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, akan tetapi ada beberapa program dan kegiatan yang ditangani oleh SKPD Kabupaten yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui OPD Kecamatan Wringinanom mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Gresik tahun berikutnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wringinanom

1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan tujuan renstra Kecamatan Wringinanom tahun 2021-2026 adalah :

Terselenggaranya Tugas Umum pemerintahan Yang Tertib dan Pelayanan Prima.

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95 %

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 6 (Enam) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Lampiran IV.

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKJiP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Wringinanom, 18 Oktober 2024

CAMAT WRINGINANOM

ARDITRA RISDIANSAH, ST

Penata Tk.I

NIP. 198204182010011011

CAAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
KECAMATAN WRINGINANOM

N o	Urus an Peme rinta han	Organi sasi Perang kat daerah Pelaksa na	Keb ijak an	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Targe t	Realisa si	Permas alahan	Upaya Mengat asi Permas alahan	Tindak lanjut Rekom endasi DPRD	Anggaran 2023	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSU R KEWIL AYAH AN	KECAM ATAN WRINGI NANOM				100%	100%	-	-	-	3.438.029.213,00	3.303.445.080,21	134.584.132,79
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%				3.307.785.213,00	3.173.201.080,21	134.584.132,79
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				14.359.999,00	14.359.999,00	50.00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokum en	10 Dokumen	-	-	-	3.254.999,00	3.254.999,00	0.00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokum en	10 Dokumen	-	-	-	3.495.000,00	3.495.000,00	0.00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokum en	5 Dokumen	-	-	-	2.960.000,00	2.960.000,00	50.00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Dokum en	7 Dokumen	-	-	-	3.360.000,00	3.360.000,00	0.00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 laporan	4 laporan	-	-	-	1.290.000,00	1.290.000,00	0.00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				2.969.121.000,00	2.837.638.803,21	131.482.196,79
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang	-	-	-	2.969.121.000,00	2.837.638.803,21	131.482.196,79

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				51.432.460,00	51.432.460,00 0	3.072.00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	-	-	-	<i>11.559.600,00</i>	<i>11.559.600,00</i>	2.600.00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	-	-	-	14.453.000,00	14.453.000,00	363.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	-	-	2.193.500,00	2.193.500,00	109.00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	<i>23.226.360,00</i>	<i>23.226.360,00</i>	0.00
				Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				0,00	0,00	0,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				0,00	0,00	0,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				226.631.114,00	223.529.178,00	3.101.936,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	-	-	-	<i>32.751.114,00</i>	29.672.204,00	3.078.910,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 laporan	-	-	-	6.830.000,00	6.830.000,00	0.00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 laporan	-	-	-	<i>187.050.000,00</i>	<i>187.050.000,00</i>	0.00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				46.240.640,00	46.240.640,00	0.00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-	<i>25.780.640,00</i>	<i>25.780.640,00</i>	0.00
				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2 Unit	2 Unit	-	-	-	3.840.000,00	3.840.000,00	0.00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	-	-	-	<i>10.430.000,00</i>	<i>10.430.000,00</i>	0.00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	100%				0.00	0.00	0.00

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100%	100%				0.00	0.00	0.00
				Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	-	-	-	0.00	0.00	0.00
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	100%	100%				36.813.000,00	36.813.000,00	0.00
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang difasiltasi	100%	100%				36.813.000,00	36.813.000,00	0.00
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Orang	70 Orang	-	-	-	35.663.000,00 0	35.663.000,00	0.00
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	2 laporan	2 Laporan	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	0.00
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMUM	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	100%	100%				30.176.000,00	30.176.000,00	0.00
				Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	100%	100%				30.176.000,00	30.176.000,00	0.00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instaansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	-	-	-	30.176.000,00	30.176.000,00	0.00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinhan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%				0.00	0.00	0.00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%				0.00	0.00	0.00
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar`Negara Republik Indonesia Tahun1945, pelestaian Bhinneka Tunggal Ika seta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 kali	6 Kali				0.00	0.00	0.00

				PROGRAAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%				63.255.000,00	63.255.000,00	0.00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	100%				63.255.000,00	63.255.000,00	0.00
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	32 Dokum en	32 Dokume n	-	-	-	12.925.000,00	12.925.000,00	0.00
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	0.00
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	49.180.000,00	49.180.000,00	0.00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 47.807.550				Rp. 47.807.550	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 15.822.250				Rp. 15.822.250	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 15.903.525				Rp. 15.903.525	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 14.264.487				Rp. 14.264.487	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.175.154				Rp. 12.175.154	
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 12.020.756				Rp. 12.020.756	
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 8.541.237				Rp. 8.541.237	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.437.538				Rp. 14.437.538	

7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 19.745.538					Rp. 19.745.538	
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 14.084.289					Rp. 14.084.289	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 1.906.725					Rp. 1.906.725	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.204.712					Rp. 2.204.712	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.227.713					Rp. 2.227.713	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.297.500					Rp. 2.297.500	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.227.713					Rp. 2.227.713	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.290.570					Rp. 2.290.570	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.567.774					Rp. 2.567.774	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 2.896.356.737					Rp. 2.896.356.737	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 1.755.000					Rp. 1.755.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 10.822.431					Rp. 10.822.431	

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 17.719.000				Rp. 17.719.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 6.290.766				Rp. 6.290.766	
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 15.873.216				Rp. 15.873.216	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 39.751.114				Rp. 39.751.114	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 202.134.000				Rp. 202.134.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 12.965.000				Rp. 12.965.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 3.250.000				Rp. 3.250.000	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Wringinanom, Semua Kel/Desa		Rp. 24.309.250				Rp. 24.309.250	
Jumlah									Rp. 3.521.737.146				Rp. 3.521.737.146	
									Kab. Gresik,..... Camat WRINGINANOM					
									ARDITRA RISDIANSAH, S.T. NIP. 198204182010011011					



**CAMAT WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM

JL. RAYA WRINGINANOM NOMOR. 211, TELP. 8972400
Email :Wringinanom @ gresik.go.id
GRESIK

PERATURAN CAMAT WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

CAMAT WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 81 Tahun 2023 Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 30 Mei 2024 DPPA Pergeseran ke II Tanggal 31 Mei 2024.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN CAMAT WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Wringinanom ini, yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Wringinanom untuk periode Tahun 2025;

4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Wringinanom untuk periode Tahun 2025 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;

- (3) Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.
 - b. Pedoman bagi Kecamatan Wringinanom untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
- II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

IV. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Tahun Anggaran 2024

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

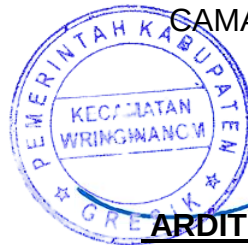
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinanom

Pada Tanggal 18 Oktober 2024

CAMAT WRINGINANOM



ARDITRA RISDIANSAH, ST

Penata Tk.I

NIP. 198204182010011011